



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : DOLOK NASUTION
- 2 Tempat lahir : Tebing Tinggi
- 3 Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Juni 1984
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Tebing Tinggi, Kec. Sukabangun, Kab. Tapteng
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa DOLOK NASUTION ditangkap sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa DOLOK NASUTION ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Dolok Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidiair . **3 (tiga) bulan**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 01 (satu) Ampul Sedang Narkotika jenis ganja kering yang dibalut kertas nasi warna Coklat. Dan 01 (satu) buah kantong plastik assoi warna Kuning berisikan biji daun Ganja dengan berat kotor 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) gram
 - Uang tunai sebesar Rp. 355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Dipergunakan didalam berkas Rokip Pohan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-11/Sibol/Enz.2/01/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Dolok Nasution bersama-sama dengan saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Oktober 2023 terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari bermarga Rangkuti (DPO) sebanyak $\pm 1\frac{1}{2}$ kg (satu setengah kilogram) disimpang kampung telok tepatnya didaerah Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebagian telah terdakwa jual dan masih ada 12 (dua belas) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat terdakwa simpan dipohon rumbia, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 15.30 wib datang saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) dengan tujuan menanyakan pekerjaan kepada terdakwa "ada job" lalu terdakwa menjawab "ngga ada paman karena musin hujan" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) "ada barang disitu, kusimpan paman kalau da membli kasihkan paman ya' lalu saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) menjawab "oh iya" dan saat itu juga terdakwa saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) pergi menuju pohon rumbia disamping rumah terdakwa dan menunjukkan dan memberitahukan kepada saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) ada disimpan di pohon rumbia 12 (dua belas) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) dengan mengatakan "kalau laku sebanyak 12 (dua belas) ampul uangnya sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) jadi upah paman nanti saya kasih Rp.100.000,- (seratus

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)" lalu saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) menjawab "jadilah bere", selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 novmeber 2023, saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) berhasil menjual kepada pembeli sebanyak 03 (tiga) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat yang disimpan dipohon rumbia dengan harga perampul adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan total keseluruhan uang sebanyak 03 (tiga) ampul tersebut terjual Rp. 150.000,- (seratsu lima puluh ribu rupiah) dan uang penjualan tersebut disetorkan kepada terdakwa, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) berhasil menjual 06 (enam) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dari pohon rumbia kepada pembeli dan pada hari minggu tanggal 26 November 2023 saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) berhasil menjual 02 (dua) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dari pohon rumbia kepada pembeli, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) datang menjumpai terdakwa didepan warung yang terletak di Dsea Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah hendak menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.30 Wib saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tapanuli Tengahlangsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rokip Pohan (berkas terpisah), dimana sebelumnya saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang mendapat informasi dari masyarakat ada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, selanjutnya saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terhadap terdakwa saksi Rokip Pohan (berkas terpisah), lalu saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang menemukan barang bukti berupa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah kantong plastik asoi warna kuning yang berisikan 01 (satu) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dipohon rumbia disamping rumah terdakwa yang terdakwa simpan dan 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna kuning yang berisikan biji daun ganja yang terdakwa gantung ditiang pondok-pondok disamping rumah terdakwa narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat, serta uang tunai Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang saksi Rokip Pohan (berkas terpisah). Bahwa berat bersih 01 (satu) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dan 01 (satu) buah kantong plastik asoi warna kuning yang berisikan biji daun ganja berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 138/SP.10056/XI/2023 tanggal 27 November 2023 di PT Pegadaian Cabang Sibolga adalah 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram.

- Bahwa dan saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 7739/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Dr Supiyani, MSi dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama terdakwa Dolok Nasution adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Dolok Nasution bersama-sama dengan saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang bermufakat menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada dua orang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Dolok Nasution dan saksi Rokip Pohan (berkas terpisah), lalu saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna kuning yang berisikan 01 (satu) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dipohon rumbia disamping rumah terdakwa yang terdakwa simpan dan 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna kuning yang berisikan biji daun ganja yang terdakwa gantung ditiang pondok-pondok disamping rumah terdakwa narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat, serta uang tunai Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang saksi Rokip Pohan (berkas terpisah). Bahwa sebelum penangkapan terdakwa dan saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) bermufakat menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja. Bahwa berat bersih 01 (satu) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dan 01 (satu) buah kantong plastik asoi warna kuning yang berisikan biji daun ganja berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 138/SP.10056/XI/2023 tanggal 27 November 2023 di PT Pegadaian Cabang Sibolga adalah 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram

- Bahwa terdakwa Dolok Nasution dan saksi Rokip Pohan (berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang bermufakat untuk yang menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 7739/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Dr Supiyani, MSi dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama terdakwa Dolok Nasution adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDES STAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROKIP POHAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi Masyarakat yang menyatakan ada 2 (dua) Laki-laki menjual narkoba jenis Ganja, kemudian Saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut dan Ketika tiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa dan Saksi ROKIP POHAN sedang duduk di dalam pondok dan langsung diamankan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ROKIP POHAN di pondok tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi 1 (satu) ampul sedang ganja dibalut kertas nasi warna coklat, dan dari tiang pondok ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi biji ganja sedangkan dari kantong celana belakang Saksi ROKIP POHAN ditemukan uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan ganja yang dilakukan oleh Saksi ROKIP POHAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi ROKIP POHAN mereka sedang menunggu pembeli narkoba jenis Ganja tersebut;
- bahwa Ganja tersebut awalnya milik dari Terdakwa yang memberikan kepada Saksi ROKIP POHAN sebanyak 12 (dua belas) ampul untuk dijual Saksi ROKIP POHAN;
- Bahwa Saksi ROKIP POHAN akan menjual narkoba jenis Ganja tersebut dengan 1 (satu) ampul ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ROKIP POHAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk penjualan 12 (dua belas) ampul ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari seseorang bernama RANGKUTI, dengan cara membeli secara tunai;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja seberat 1 ½ (satu setengah) kilogram dari RANGKUTI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah karena saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja;
2. MAHLIL ANDRI RAMBE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROKIP POHAN;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi Masyarakat yang menyatakan ada 2 (dua) Laki-laki menjual narkoba jenis Ganja, kemudian Saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut dan Ketika tiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa dan Saksi ROKIP POHAN sedang duduk di dalam pondok dan langsung diamankan;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ROKIP POHAN di pondok tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi 1 (satu) ampul sedang ganja dibalut kertas nasi warna coklat, dan dari tiang pondok ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi biji ganja sedangkan dari kantong celana belakang Saksi ROKIP POHAN ditemukan uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan ganja yang dilakukan oleh Saksi ROKIP POHAN;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi ROKIP POHAN mereka sedang menunggu pembeli narkoba jenis Ganja tersebut;
 - bahwa Ganja tersebut awalnya milik dari Terdakwa yang memberikan kepada Saksi ROKIP POHAN sebanyak 12 (dua belas) ampul untuk dijual Saksi ROKIP POHAN;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ROKIP POHAN akan menjual narkoba jenis Ganja tersebut dengan 1 (satu) ampul ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi ROKIP POHAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk penjualan 12 (dua belas) ampul ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari seseorang bernama RANGKUTI, dengan cara membeli secara tunai;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja seberat 1 ½ (satu setengah) kilogram dari RANGKUTI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah karena saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja;
3. ROKIP POHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian terkait narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi datang ke tempat Terdakwa untuk memperbaiki jaring;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bersentuhan dan memakai narkoba jenis ganja;
 - Bahwa saat ditangkap kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa ke Kantor Polsek Sibabangun Saksi dipaksa untuk mengakui hingga dipukuli akan tetapi Saksi tetap tidak mau mengakui;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian di Polres Tapteng, namun keterangan tersebut tidak benar;
 - Bahwa saat diperiksa di Polres Tapanuli Tengah, Saksi didampingi oleh Penasihat Huukum, dan saat di Polres Tapanuli Tengah Saksi tidak ada dipukuli;
 - Bahwa Saksi mengakui benar Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Petugas Kepolisian Polres Tapteng karena Terdakwa Dolok Nasution mengatakan "Bere mengaku saja supaya diringankan";

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi tulis sendiri pada waktu diperiksa Penuntut Umum benar dan tidak ada dipaksa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat penangkapan datang Saksi MAHLIL ANDRI RAMBE dan melakukan pengeledahan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi ROKIP POHAN dipukuli sejak ditangkap sampai dengan kantor Polsek Sibabangun;
- Bahwa Terdakwa juga sempat dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Petugas Kepolisian dan mengatakan "Kau akui saja biar ga aku pukul";
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengakui barang bukti itu milik Terdakwa, akan tetapi di Berita Acara Pemeriksaan mengakui barang bukti itu milik Terdakwa karena tidak tahan lagi dipukul;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Terdakwa dimintai keterangan di Polres Tapanuli Tengah dan saat itu tidak ada dipukuli;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Crosby;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis ganja untuk dijual kembali akan tetapi tidak untuk dikonsumsi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memperbaiki jaring;
- Bahwa pemilik narkoba jenis Ganja yang ditemukan pada batang pohon rumbia tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama RANGKUTI;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penuntut umum dan keterangan yang diberikan benar tanpa ada paksaan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 01 (satu) ampul sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas nasi warna Coklat;
2. 01 (satu) buah kantong plastik assoi warna kuning berisikan biji daun ganja berat kotor = 89.7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) Gram, dirincikan berat pembungkusan = 2,2 (dua koma dua) Gram dan berat bersih = 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) Gram dan berat bersih setelah disisihkan = 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) Gram;
3. Uang tunai sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 138/SP.10056/XI/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 27 November 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) ampul sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas nasi warna Coklat berisikan biji daun ganja memiliki berat bersih 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 7739/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 5 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama dengan orang lain yaitu Saksi ROKIP POHAN di sebuah pondok;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROKIP POHAN ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi 1 (satu) ampul sedang ganja dibalut kertas nasi warna

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, dan dari tiang pondok ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi biji ganja dari pohon rumbia sedangkan dari kantong celana belakang Saksi ROKIP POHAN ditemukan uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi dari Masyarakat terkait penjualan barang yang diduga narkoba jenis Ganja;

- bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 138/SP.10056/XI/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 27 November 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) ampul sedang Narkoba jenis Ganja yang dibalut kertas nasi warna Coklat berisikan biji daun ganja memiliki berat bersih 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 7739/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 5 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROKIP POHAN saat itu sedang menunggu pembeli narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang bernama RANGKUTI untuk dijual kembali;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi ROKIP POHAN untuk dijualkan;

- Bahwa Saksi ROKIP POHAN akan menjual narkoba jenis Ganja tersebut dengan 1 (satu) ampul ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ROKIP POHAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk penjualan 12 (dua belas) ampul ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis ganja atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" disini identik dengan pengertian "Barang siapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu DOLOK NASUTION, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg



khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah pondok Bersama dengan Saksi ROKIP POHAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada 2 (dua) orang yang diduga memiliki narkoba jenis ganja kemudian petugas kepolisian menindak lanjuti laporan tersebut dan menemukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi ANDES STAR dan Saksi MAHLIL ANDRI RAMBE, Terdakwa bersama Saksi ROKIP POHAN sedang berada dalam pondok untuk menunggu pembeli barang yang diduga narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa sendiri mengaku telah membeli suatu barang yang diduga narkoba jenis ganja dari seseorang bernama RANGKUTI;

Menimbang, bahwa bahkan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) Terdakwa berani dilakukan tes urine, karena Terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis ganja, melainkan hanya membeli untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa di pondok tersebut Terdakwa menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 12 (dua belas) ampul kepada Saksi ROKIP POHAN untuk dijual, nantinya uang hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada Terdakwa;

menimbang, bahwa Saksi ROKIP POHAN akan menjual barang yang diduga narkoba jenis Ganja tersebut dengan 1 (satu) ampul ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan jika laku semua akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dalam fakta hukum tersebut di atas diketahui Terdakwa merupakan seseorang yang hendak menjual barang yang diduga narkoba jenis ganja, dengan dibantu atau bersama-sama dengan Saksi ROKIP POHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka perbuatan materil yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah menjadi penjual yang diduga narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa karena telah dipertimbangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi ROKIP POHAN, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk "permufakatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperjual belikan tersebut merupakan narkotika golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) ampul sedang ganja dibalut kertas nasi warna coklat, dan dari tiang pondok ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi biji ganja dari pohon rumbia dan setelah dilakukan uji laboratorium forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 7739/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 5 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka benar barang yang dijual Terdakwa tersebut adalah mengandung ganja yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuiktinya barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku mengetahui barang yang hendak diantarnya adalah narkoba jenis Ganja dan mengakui telah membeli dari seseorang bernama RANGKUTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi ANDES STAR dan Saksi MAHLIL ANDRI RAMBE, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja seberat 1 ½ (satu setengah) kilogram dari RANGKUTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ROKIP POHAN untuk menjualkan narkoba jenis Ganja tersebut dan nantinya uang penjualan akan Kembali diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui bahwa yang dia jual tersebut adalah narkoba yang merupakan barang yang dilarang untuk diperjual belikan, namun Terdakwa tetap melakukan karena mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengulangi perbuatannya tersebut sampai 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang hendak dijual adalah narkoba jenis ganja yang mana merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum formil sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta Terdakwa mengetahui dan tetap menghendaki menjual jual beli narkoba tersebut maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**bermufakat jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan bantahan yang Majelis Hakim simpulkan saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja, kemudian keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Sidang tidak benar, karena Terdakwa sempat dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Polisi dan dipaksa untuk mengakui agar tidak dipukuli, dalam perjalanan dari lokasi penangkapan ke Polsek Sibabangun;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang pertama terkait tidak ditemukan barang bukti berupa ganja, Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dalam keadaan bebas, di mana Terdakwa mengakui dirinya telah membeli narkoba jenis ganja dari seseorang bernama RANGKUTI;

Menimbang, bahwa bahkan sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Sidang (BAS) Terdakwa berani dilakukan tes urine karena Terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis ganja, namun Terdakwa justru mengakui dirinya membeli narkoba jenis ganja untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bantahan tidak adanya barang bukti saat penangkapan bertolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan pengakuan Terdakwa di persidangan itu sendiri, yang membenarkan telah membeli dan hendak menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa untuk bantahan kedua terkait Terdakwa sempat dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Polisi dan dipaksa untuk mengakui agar tidak dipukuli, dalam perjalanan dari lokasi penangkapan ke Polsek Sibabangun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut kembali bertolak belakang dengan apa yang Terdakwa sampaikan, karena keterangan yang diambil dari Terdakwa dilakukan di kantor Polres Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab pertanyaan Hakim bahwa saat dilakukan proses pemeriksaan (BAP) di Kantor Polres Tapanuli Tengah Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan tidak dalam siksaan atau tidak dipukuli;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa yang mengakui justru diambil pada saat pemeriksaan di Kantor Polres Tapanuli Tengah, sedangkan saat dibawa ke Polsek Sibabangun, tidak ada proses pengambilan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga keterangan yang ada dalam BAP tersebut didapat dari Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada siksaan sebagaimana pengakuan Terdakwa, maka tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk mencabut keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi ataupun bukti lain untuk menguatkan bantahannya namun Terdakwa tidak dapat mengajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menolak seluruh bantahan ataupun pembelaan yang diajukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Ampul Sedang Narkotika jenis ganja kering yang dibalut kertas nasi warna Coklat, 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna Kuning berisikan biji daun Ganja dengan berat kotor 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) gram, Uang tunai sebesar Rp. 355.000,00 (tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ROKIP POHAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ROKIP POHAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan **TERDAKWA DOLOK NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**bermufakat jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Ampul Sedang Narkotika jenis ganja kering yang dibalut kertas nasi warna Coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna Kuning berisikan biji daun Ganja dengan berat kotor 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 355.000,00 (tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Dipergunakan dalam berkas ROKIP POHAN;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.